

# Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP

Syahrial<sup>1</sup>, Maya Intan Pratiwi<sup>2</sup>, Rian Prayudi Saputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau  
rianprayudi@gmail.com

## Abstract

The regulation of military criminal law is subject to the KUHPM and also to criminal laws outside the KUHPM, including Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The KUHPM does not explicitly regulate narcotics abuse; therefore, military courts apply Article 2 of the KUHP, which applies to all offenders, whether civilian or military. The principle of *lex specialis derogate legi generalis* applies, meaning the Narcotics Law, as a special regulation, takes precedence over the KUHP. Principal penalties are imposed based on Article 10(a) of the KUHP and Article 6(a) of the KUHPM, while additional penalties such as dismissal refer to Article 26 of the KUHPM. This article is *mutatis mutandis*, meaning it can be applied by the judge without being proven as an element of the offense. Judges have discretion in determining sentences but must base their decisions on complete considerations. If such considerations are lacking, the Supreme Court may annul the verdict. Case analysis shows that judges place greater emphasis on juridical considerations based on trial facts and statutory provisions.

**Keywords:** Criminal Law Studies, Narcotics, TNI Members

## Abstrak

Pengaturan hukum pidana militer tunduk pada KUHPM dan hukum pidana di luar KUHPM, termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. KUHPM tidak mengatur secara tegas penyalahgunaan narkotika, sehingga pengadilan militer menggunakan ketentuan Pasal 2 KUHP yang berlaku bagi semua pelaku tindak pidana, baik sipil maupun militer. Prinsip *lex specialis derogate legi generalis* berlaku, di mana UU Narkotika sebagai aturan khusus mengesampingkan KUHP. Pidana pokok dijatuhkan berdasarkan Pasal 10 huruf a KUHP dan Pasal 6 huruf a KUHPM, sedangkan pidana tambahan berupa pemecatan mengacu pada Pasal 26 KUHPM. Pasal ini bersifat *mutatis mutandis*, sehingga digunakan hakim tanpa harus dibuktikan sebagai unsur tindak pidana. Hakim bebas menentukan pidana, namun tetap harus berdasar pertimbangan lengkap. Jika pertimbangan kurang, putusan dapat dibatalkan Mahkamah Agung. Analisis putusan menunjukkan hakim lebih menitikberatkan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan undang-undang.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum Pidana, Narkotika, Anggota TNI

Copyright (c) 2025 Rian Prayudi Saputra

✉ Corresponding author: Riyan Prayudi Saputra

Email Address: rianprayudi@gmail.com (Jl. Tuanku Tambusai No.23, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, Riau)

Received 15 July 2025, Accepted 25 July 2025, Published 08 August 2025

## PENDAHULUAN

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah besar yang sedang menjadi *trending topic* sekaligus menjadi suatu keprihatinan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku penyalahgunaan narkotika seolah-olah tidak tahu tentang adanya sanksi pidana yang akan menyertainya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Beberapa ahli telah memberikan definisi tentang penyalahgunaan narkoba, mendefinisikan penyalahgunaan adalah seseorang yang mempunyai masalah yang secara langsung berhubungan dengan narkoba. Masalah tersebut bisa muncul dalam ranah fisik, mental, emosional maupun spiritual. Widjono, mendefinisikan

penyalahgunaan obat sebagai pemakaian obat secara terus menerus, atau sesekali tetapi berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter atau praktek kedokteran. Hal ini selaras dengan definisi dari Kementerian Sosial yang menyebutkan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan oleh seseorang di luar tujuan pengobatan dan atau ilmu pengobatan.

Penyalahgunaan zat tersebut berdampak pada rusaknya hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan bekerja, ketidakmampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya produktifitas kerja, gangguan kesehatan, gangguan kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif dan juga akan mengganggu ketahanan nasional karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika dan psikotropika diawasi baik secara nasional maupun internasional.

Pada dasarnya obat-obatan tersebut merupakan bahan yang digunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, ada efek lain dari Narkotika tersebut yaitu dapat menimbulkan ketergantungan, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menurangi sampai menghilangkan rasa nyeri apabila digunakan tanpa pengawasan, pengendalian dan dosis yang tidak sesuai dengan anjuran dokter atau instansi kesehatan, sehingga sering kali obat-obatan atau Narkotika tersebut disalah gunakan baik itu dilakukan oleh individu maupun kelompok atau korporasi.

Penyalahgunaan Narkotika semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis Narkotika yang beredar pun semakin banyak macamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecandu narkotika (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas kalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar. Sedangkan anak kelas menengah ke bawah lebih banyak menggunakan Narkotika yang termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang.

Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan

pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer.

Selain dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pengadilan Militer yang menjatuhkan pidana tambahan seperti yang penulis uraikan diatas tentunya tergantung pada hakim militer yang mengadili, karena hakim militer diberikan kebebasan dan kepercayaan penuh untuk menambahkan pidana tersebut atas dasar penelitian bahwa benarbenar terpidana itu tidak layak untuk berdinasi kembali sebagai anggota militer (untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer) atau benar-benar tidak layak lagi tetap berada dalam kepangkatannya yang semula (untuk pidana tambahan yang berupa penurunan pangkat).

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP. Apabila Anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun dan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Seperti kasus yang ada bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang "*Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan Dengan Pasal 103 KUHP*".

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, KUHPM, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan literatur hukum yang membahas hukum pidana militer dan tindak pidana narkotika), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia hukum).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menganalisis peraturan, literatur, serta putusan pengadilan militer terkait kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan

hukum yang berlaku dan membandingkan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

## HASIL DAN DISKUSI

### ***Pengaruh Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dihubungkan Dengan Pasal 103 KUHP***

Tindak pidana dengan terdakwaanya seorang anggota militer, berlaku juga ketentuan-ketentuan hukum pidana umum meskipun bagi mereka itu secara khusus berlaku hukum pidana militer. Hukum pidana umum ini juga berlaku bagi mereka anggota tentara, dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa “untuk penerapan kitab undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk BAB kesembilan dan buku pertama kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan Undang-Undang”, artinya bahwa aturan-aturan umum yang termasuk dalam Bab IX KUHP yang pada umumnya berlaku dalam menggunakan KUHP Militer. Dalam Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tunduk oleh kekuasaan badan-badan peradilan militer tidak terdapat dalam KUHP Militer, maka dipakai ketentuan-ketentuan yang tersebar dalam KUHP umum.

Dapat dipahami bahwa perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer tidak hanya berlaku hukum pidana militer tetapi juga berlaku hukum pidana umum, tergantung tindak pidana yang dilakukan terdapat didalam KUHP umum saja atau KUHP Militer atau terdapat pada KUHP umum dan KUHP Militer.

Selain itu, Militer juga tunduk pada hukum diluar KUHPM termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun menurut hakim Pengadilan Militer penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHPM untuk memutus perkara Narkotika berdasarkan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang dalam daerah Republik Indonesia melakukan suatu tindak pidana dengan tidak membedakan apakah pelakunya seorang warga sipil atau seorang militer.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer termasuk dalam tindak pidana khusus. Buku I Ketentuan Umum KUHP membahas Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 103. Penulis berusaha memahami mengenai pengertian dari tindak pidana khusus. Pengertian tersebut dapat kita pahami apabila kita telah memahami isi Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Pasal 103 KUHP bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”, yang mana dari kedua Pasal tersebut merupakan asas dan dasar hukum tindak pidana Khusus tersebut. Asas dan pengertian yang terdapat di

dalam Buku I Ketentuan Umum KUHP berlaku untuk keseluruhan hukum pidana positif yang terdapat dalam KUHP maupun hukum pidana Positif diluar ketentuan KUHP. Keterkaitan tindak pidana khusus dengan Pasal 103 KUHP yaitu terdapat titik hubungan antara delik-delik khusus yang terdapat dalam KUHP dengan yang terdapat diluar KUHP.

Pasal 103 KUHP sering disebut sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah atau pengertian yang berada dalam BAB I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Terdapat pengecualian didalam Pasal 103 KUHP yaitu ketentuan dalam undang-undang diluar KUHP menentukan lain atau berbeda secara tegas pengecualian berlakunya Pasal 103 KUHP dan undang-undang lain menentukan secara diam-diam pengecualian seluruh atau sebagian dari Pasal 103 KUHP tersebut. Selain Pasal 103 tersebut yang menjadi dasar hukum dari berlakunya tindak pidana khusus juga terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Dalam Buku I Ketentuan Umum KUHP Pasal 63 ayat (2) mengatur mengenai perbarengan (*Concursus*). Hal ini dapat kita pahami bahwa maksud dari Pasal 63 ayat (2) bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum tetapi juga diatur dalam aturan pidana yang khusus, maka yang diterapkan dalam penjatuhan pidana adalah aturan pidana yang khusus.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) KUHP berlaku ketentuan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* dimana asas tersebut belaku ketentuan yang khusus. Apabila suatu aturan diluar KUHP akan menyimpang dari sistem umum yang diatur dalam KUHP, maka aturan di laur KUHP seharusnya membuat aturan mengenai pemidanaan khusus sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP. Tujuan pengaturan tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batasbatas yang diperbolehkan oleh hukum pidana formil dan materiil. Dengan kata lain penerapan ketentuan pidana khusus dimungkinkan berdasarkan *azas lex specialis derogate legi generali* yang mengisyaratkan bahwa ketentuan yang bersifat khusus akan lebih diutamakan dari pada ketentuan yang bersifat umum.

Berdasarkan pemaparan di atas kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota militer menganut *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dikatakan khusus karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana khusus yang diatur oleh undang-undang yang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut yang digunakan untuk menuntut terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena undang-undang tersebut bersifat khusus dimana KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum tidak mengatur secara tegas dan mendalam mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penggunaan undang-undang tersebut secara tersirat didalam Pasal 103

KUHP disebutkan bahwa peraturan yang lebih khusus dapat dipakai atau digunakan apabila KUHP tidak memberi pengaturan terhadap tindak pidana yang terjadi secara tegas dan mendalam.

Militer mempunyai kitab undang-undang sendiri yang mengatur mengenai militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan seluruh anggota militer atau angkatan bersenjata tundak pada kitab undang-undang tersebut. Dalam kasus ini terdapat dua kekhususan yaitu bahwa tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana khusus karena pengaturannya juga khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota militer dimana aturan yang digunakan juga khusus yang tercantum dalam KUHPM. Undang-Undang Tentang Narkotika dijadikan rujukan dalam penjatuhan pidana pokok bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sanksi pidana bagi anggota militer diatur dalam KUHPM Pasal 6 yang berupa Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Dalam hal ini pidana tambahan bagi seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana yaitu berupa Pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, dan juga pencabutan hak-hak tertentu. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan atau penurunan pangkat dari militer berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan juga dampak tindak pidana tersebut terhadap terdakwa masih dapat dikatakan layak sebagai Anggota Militer (TNI) atau tidak.

Norma dasar bagi Hakim Militer untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuk Angkatan Bersenjata adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas Militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus di perhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM, sehingga ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang Militer.
2. Dapat dijatuhkan kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang di pandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan Militer. Menurut SR. Sianturi, yang dimaksud tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas Militer. Jadi dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap di pertahankan dalam dinas Militer akan membawa dampak yang tidak baik sehingga akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya.
3. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Dengan demikian apabila Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dalam putusan perlu dicantumkan Pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun

ketentuan Pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim lebih menggunakan pertimbangan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Intinya hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang terdapat dalam putusan, berdasarkan pada aturan yang mengatur mengenai suatu tindak pidana tersebut dan juga mengenai pembuktian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut sesuai bukti-bukti yang ada yang diajukan didalam persidangan. Apabila terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan/atau belum ada suatu aturan yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan oleh hakim dari sanksi pidana.

#### ***Analisa Pasal 103 KUHP Sebagai Pasal Jembatan***

Pasal 103 KUHP : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.

Pasal 103 KUHP sering disebut atau di istilahkan sebagai pasal jembatan bagi peraturan atau undang-undang yang mengatur Hukum pidana diluar KUHP. Pasal 103 KUHP berada pada buku I Aturan Umum KUHP, yang memuat istilah-istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana. Pasal ini menjembatani bahwa segala istilah/pengertian yang berada dalam BAB I-VIII buku satu KUHP dapat digunakan apabila tidak diatur lain dalam undang-undang atau aturan-aturan yang mengatur tentang hukum pidana diluar KUHP. Misalnya tentang Percobaan dalam tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi). Undang-Undang tipikor tidak mengatur secara jelas apa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu maka kita dapat menggunakan Pasal 53 KUHP tentang percobaan. Inilah tujuan dan penggunaan pasal jembatan pada Pasal 103 KUHP, untuk menghindari timbulnya kekeliruan dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana.

Memperhatikan betapa pentingnya pasal jembatan ini, penulis merasa ada suatu kekeliruan seiring berkembangnya Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Penulis merasa ada ketidak tepatan penempatan pasal ini dan juga penggunaannya. Berdasarkan analisa/opini penulis bahwa pasal ini penempatannya tidak tepat. Maksudnya bahwa pasal ini dalam beberapa KUHP memuat bahwa pasal ini merupakan aturan penutup, namun berada dalam BAB IX Buku Satu KUHP. Pertanyaanya apakah

Pasal 103 ini merupakan bagian dari BAB IX, maka pemberlakuan pasal ini tidak diatur apakah dapat digunakan karena dalam pasal ini yang diatur hanya pada BAB I-VIII aturan umum artinya BAB IX tidak ikut. Apakah ini terjadi karena perbedaan penafsiran yang mana KUHP asli Indonesia adalah WvS Atau karena perkembangan ilmu pengetahuan Perancangan Undang-Undang. Yang mana aturan penutup atau aturan peralihan yang harusnya dimuat dalam bab tertentu (khusus). Jika pasal ini tidak dimuat dalam bab khusus maka Pasal 103 KUHP pada IX tidak dapat dikatakan atau tidak tepat dikatakan sebagai pasal jembatan karena isi Pasal 103 dan letak pasal ini bertolak belakang.

Kekurangan berikutnya pada penggunaan pasal ini, misalnya pada Pasal 15 Undang-Undang Tipikor khususnya pada bagian pemufakatan jahat. Dalam Undang-Undang Tipikor pemufakatan jahat tidak disebutkan/diatur apa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat. Namun dalam Pasal 15 tersebut hanya diatur bahwa pemufakatan jahat sama pidananya dengan delik selesai. Hal ini menimbulkan kelemahan dan dapat menciptakan perbedaan penafsiran. Pengertian istilah pemufakatan jahat ternyata ada diatur dalam KUHP pada Pasal 88 KUHP. Namun pertanyaannya apakah pengertian istilah ini dapat digunakan dalam hal tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang khusus. Harusnya bisa, namun yang menjadi masalah yaitu bahwa pasal jembatan yang sering digunakan ternyata tidak dapat berlaku. Karena pemufakatan jahat tersebut diatur dalam Buku satu pada BAB IX KUHP, sementara yang berlaku sesuai Pasal 103 KUHP ini hanya pada istilah-istilah yang terdapat pada BAB I-VIII buku satu KUHP. Hal ini banyak menimbulkan pertanyaan dan di permasalahan bagi pihak atau orang-orang yang hanya terpaku pada undang-undang (positivistik). Permasalahan ini menurut saya dapat menjadi suatu alasan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana khususnya bagi pemberlakuan konsep KUHP terbaru.

Namun dalam penyelesaian masalah ini biasanya para praktisi menggunakan penafsiran otentik. Maksudnya, bahwa pemufakatan jahat pada dasarnya telah pernah/ada diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 88, sehingga dalam penafsiran istilah ini apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Khusus maka dapat digunakan juga istilah yang ada pada Pasal 88 dengan diakuinya penafsiran otentik meskipun dalam Pasal 103, Pasal 88 (BAB IX) ini tidak disebutkan dapat digunakan untuk Undang-Undang Khusus.

Pemecahan masalah ini sebenarnya memang dapat digunakan dan diakui, tapi hal ini dapat melemahkan KUHP kita apalagi adanya aliran positivistik yang selalu memperlakukan kepastian hukum, dan harus diatur jelas dalam Undang-Undang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1) Dalam pengaturan hukum pidananya militer harus tunduk pada KUHPM, selain juga tunduk pada hukum pidana di luar KUHPM termasuk Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini KUHPM tidak mengatur secara tegas mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun dalam pengadilan militer, penggunaan peraturan perundang-undangan diluar KUHP untuk memutus

perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota militer, di dasarkan pada Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Tanpa membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut merupakan orang sipil dan/atau anggota militer. Dalam pengaturan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh seorang anggota militer menganut *asas lex specialis derogate legi generalis*. Artinya bahwa peraturan yang lebih khusus akan mengalahkan peraturan yang umum yang dalam hal ini adalah KUHP. Hal tersebut disebabkan karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak diatur secara tegas didalam KUHP ataupun KUHPM, tetapi diatur dalam undang-undang yang khusus mengaturnya yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penjatuhan pidana berupa pidana pokok dan tambahan, pidana pokok di dasarkan pada Pasal 10 huruf a KUHP dan juga Pasal 6 huruf a KUHPM. Sedangkan dalam pidana tambahan yang dalam hal ini berupa pemecatan dari dinas Militer, Hakim dalam putusan perlu dicantumkan Pasal 26 KUHPM sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan, namun ketentuan Pasal 26 KUHPM bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang harus di buktikan oleh Hakim, tetapi merupakan ketentuan yang bersifat *mutatis mutandis* (diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada) yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

2) Hakim diberikan kebebasan untuk menentukan pidana, namun bukan berarti hakim secara sesuka hati menjatuhkan pidana tanpa adanya dasar pertimbangan yang lengkap. Sehingga apabila pernyataan hakim dianggap kurang pertimbangan atau belum lengkap, maka penjatuhan pidana dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Dalam putusan yang penulis analisis, bahwa hakim lebih menggunakan pertimbangan secara yuridis dibandingkan dengan yang secara non yuridis. Pertimbangan secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1) Dibuat rancangan KUHPM yang baru yang lebih menegaskan kedudukan militer di zaman yang modern ini yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang juga lebih modern, agar tidak terjadi kekaburan didalam penegakan hukum pidana militer. 2) Diadakannya suatu penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika di dalam intitusi militer itu sendiri, agar dapat meningkatkan kesadaran bagi anggota militer mengenai bahaya Narkotika. Di harapkan dengan penyuluhan tersebut dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika oleh anggota militer.

## **REFERENSI**

### ***Buku-Buku***

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Imron Anwari, Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer Dan Akibatnya, PT. Sinar Grafika, Manado, 2012

M. Fajrul Falaakh, Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum, Fakultas Hukum UGM,

Yogyakarta, 2001

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Sri Kuntari, *Menyingkap Tabir Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal PKS Vol. 10, No. 4, Jakarta, 2011

***Peraturan Perundang-Undangan***

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika